



P U T U S A N

Nomor : 116 /Pid.B/2010/PN.MU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUSDIAR Bin ABD RAHMAN
Tempat lahir : Limbung (Gowa)
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / Tahun 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Ujung Pandang Baru VI, Kel. Wala-Walaya
Makassar Sul-Sel
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMEA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2010 s/d tanggal 13 April 2010;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2010 s/d 23 Mei 2010;

Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2010 s/d tanggal 12 Juni 2010;

Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 27 Mei 2010 s/d tanggal 25 Juni 2010;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 26 Juni 2010 s/d tanggal 24 Agustus 2010;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 27 Mei 2010; No. 116/Pen.pid/2010/PN.Mu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 27 Mei 2010 No.116/Pen.pid/2010/PN.Mu tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2010 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Musdiar Bin Abdul Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Musdiar Bin Abdul Rahman selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Musdiar Bin Abdul Rahman dengan perintah terdakwa Musdiar Bin Abdul Rahman tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil Mitsubishi Tronton Fuso dengan nomor Polisi DD 9888 Z;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Tronton Fuso dengan Nomor Polisi DD 9888 Z dan ;
- 1 (satu) lembar SIM BII atas nama Musdiar Bin Abdul Rahman masing- masing dikembalikan kepada terdakwa Musdiar Bin Abdul Rahman;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2010 No. Reg Pkr . PDM-88/MJU/Ep.2/0510 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2010 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2010, bertempat di Jalan Poros Mamuju Tapalang Dusun Tamao Desa Tampalang Kec Tapalang Kab Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** dengan uraian perbuatan dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Tronton Fuso dengan Nomor Polisi DD 9888 Z dari arah Tapalang ke arah kota Mamuju, kondisi jalanan dengan banyak tikungan mengharuskan terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi dan disetiap memasuki tikungan jalan semestinya terdakwa membunyikan klakson mobil untuk memberi peringatan kepada pengguna jalan lain yang datang dari arah tikungan yang berlawanan arah dengannya, namun saat mobil yang dikemudikan terdakwa mendekati sebuah tikungan tajam mengarah ke kanan, terdakwa tidak membunyikan klakson mobil padahal disaat yang sama 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi DC 4842 BB yang dikendarai oleh saksi Hasbi yang berboncengan dengan korban (Hasri) datang dari arah yang berlawanan dengan arah laju mobil terdakwa saksi Hasbi yang tidak menyadari adanya mobil dengan ukuran besar datang dari arah tikungan yang berlawanan kemudian kaget ketika sepeda motornya hampir melalui seluruh jalur tikungan lalu melihat mobil terdakwa, saksi Hasbi seketika melakukan pengereman yang berakibat sepeda motor yang dikendarainya bergerak



secara tidak terkendali hingga kemudian terjatuh, saksi Hasbi dan sepeda motor yang dikendarainya terseret di jalur jalan yang dipergunakannya sedangkan korban Hasri terseret menuju arah mobil terdakwa. Terdakwa yang melihat hal itu bukannya memberhentikan mobil yang dikemudikannya melainkan hanya membanting setir ke arah kiri dan mobil dalam keadaan tetap bergerak akibatnya korban Hasri yang kemudian berada di bawah mobil terdakwa terinjak ban kanan belakang mobil tersebut;

- Akibat kecelakaan lalu lintas korban akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No : 083/001/IV/10/PKM-ATP, tanggal 19 April 2010 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan pemeriksaan : korban Hasri meninggal disebabkan oleh pecahnya kepala akibat benturan benda keras;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;- -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yaitu:

1. HASBI Bin SAHARUDDIN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan Poros Mamuju Tapalang Dusun Tamao desa Tappalang Kec Tapalang Kab Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi Tronton Fuso dengan Nomor Polisi DD 9888 Z yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menggilas korban setelah korban Hasri terjatuh dari atas motor yang dikemudikan oleh saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan yaitu sebelum korban Hasri terinjak ban mobil terdakwa saksi yang berboncengan dengan korban bergerak di jalan Poros Mamuju Tappalang dari arah Kota Mamuju ke arah Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapalang;

- Bahwa ketika saksi memasuki tikungan dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam saksi tidak dapat menikung dengan sempurna karena terhalang oleh standar samping motor saksi yang saksi lupa menaikkannya sebelum berangkat, sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi bergerak tidak terkendali;
- Bahwa disaat tidak terkendali tersebut, saksi berusaha menghentikan sepeda motornya dengan cara mengerem dengan menggunakan rem depan akan tetapi saksi tidak dapat lagi mengendalikan sepeda motor tersebut dan akhirnya terjatuh;
- Bahwa ketika terjatuh, saksi terjatuh kearah kiri jalan bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya sedangkan korban Hasri terjatuh ke arah kanan jalan;
- Bahwa ketika terjatuh ke arah kanan jalan tersebut, dari arah yang berlawanan datang melaju mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan langsung menggilas korban;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya suara klakson dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa baik pada saat saksi berada pada sebelum memasuki tikungan maupun ketika sedang berada ditikungan jalan;
- Bahwa saksi kaget ketika tiba-tiba didepannya dari arah yang berlawanan muncul mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUH SAKIR Alias DG NYANGA Bin TATIO DG NGEWA

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan Poros Mamuju Tapalang Dusun Tamao desa Tampilang Kec Tapalang Kab Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi Tronton Fuso dengan Nomor Polisi DD 9888 Z yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menggilas korban setelah korban Hasri terjatuh dari atas motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikemukakan oleh saksi Hasbi;

- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, saksi berada di atas mobil duduk disamping terdakwa;
- Bahwa saksi melihat pengendara sepeda motor tersebut datang dari arah yang berlawanan pada jarak sekitar 30 meter dan terjatuh pada jarak sekitar 20 meter di depan mobil;
- Bahwa pada saat sebelum terjatuh, sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut bergerak secara tidak terkendali kemudian mendatangi mobil yang dikemukakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson mobilnya pada saat sebelum memasuki tikungan dan pada saat sedang menikung;

2. HAIYING Alias BAPAK GEGER Bin MUBARAK

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan Poros Mamuju Tapalang Dusun Tamao desa Tapalang Kec Tapalang Kab Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi Tronton Fuso dengan Nomor Polisi DD 9888 Z yang dikemukakan oleh Terdakwa yang menggilas korban setelah korban Hasri terjatuh dari atas motor yang dikemukakan oleh saksi Hasbi;
- Bahwa saksi melihat bekas seretan kendaraan sepeda motor yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter yang dimulai dari tikungan sampai ketempat sepeda mototr terjatuh;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan Poros Mamuju Tapalang Dusun Tamao desa Tapalang Kec Tapalang Kab Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi Tronton Fuso dengan Nomor Polisi DD 9888 Z yang dikemukakan oleh Terdakwa yang menggilas korban setelah korban Hasri terjatuh dari atas motor yang dikemukakan oleh saksi Hasbi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa bergerak dari arah Kec Tapalang ke Kota Mamuju (dari arah Selatan ke Utara) pada saat memasuki tikungan, tiba-tiba terdakwa melihat sepeda motor yang ditumpangi oleh korban Hasri muncul secara tiba-tiba dari arah yang berlawanan dalam keadaan tidak terkendali;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terjatuh menuju kearah mobil terdakwa, melihat hal tersebut, terdakwa berusaha menghindari korban dengan cara membanting setir kearah kiri namun tidak dapat lagi menghindari dari menabrak korban sehingga korban terinjak oleh ban belakang sebelah kanan dari mobil terdakwa;
- Bahwa sebelum memasuki tikungan dan pada saat sedang menikung, terdakwa tidak membunyikan klakson mobilnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil Mitsubishi Tronton Fuso dengan nomor Polisi DD 9888 Z;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Tronton Fuso dengan Nomor Polisi DD 9888 Z dan ;
- 1 (satu) lembar SIM BII atas nama Musdiar Bin Abdul Rahman

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan Poros Mamuju Tapalang Dusun Tamao desa Tampalang Kec Tapalang Kab Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi Tronton Fuso dengan Nomor Polisi DD 9888 Z yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menggilas korban setelah korban Hasri terjatuh dari atas motor yang dikemudikan oleh saksi Hasbi;
2. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa



bergerak dari arah Kec Tapalang ke Kota Mamuju (dari arah Selatan ke Utara) pada saat memasuki tikungan, tiba-tiba terdakwa melihat sepeda motor yang ditumpangi oleh korban Hasri muncul secara tiba-tiba dari arah yang berlawanan dalam keadaan tidak terkendali sehingga terdakwa kaget;

3. Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terjatuh menuju kearah mobil terdakwa, melihat hal tersebut, terdakwa berusaha menghindari korban dengan cara membanting setir kearah kiri namun tidak dapat lagi menghindari dari menabrak korban sehingga korban terinjak oleh ban belakang sebelah kanan dari mobil terdakwa;
4. Bahwa sebelum memasuki tikungan dan pada saat sedang menikung, terdakwa tidak membunyikan klakson mobilnya;
5. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Hasri meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No : 083/001/IV/10/PKM-ATP, tanggal 19 April 2010 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan pemeriksaan : korban Hasri meninggal disebabkan oleh pecahnya kepala akibat benturan benda keras;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tersebut yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum siapa saja yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Hasbi Bin Saharuddin dan keterangan saksi Muh Sakir Alias Dg Nyanga Bin Tatio Dg Ngewa serta keterangan terdakwa sendiri masing- masing menerangkan bahwa terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaannya, namun untuk menjadikan terdakwa sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya maka akan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang telah dilakukannya serta dengan akibatnya, oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur- unsur selanjutnya;

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan Poros Mamuju Tapalang Dusun Tamao Desa Tampalang Kec. Tapalang Kab Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi Tronton Fuso dengan Nomor Polisi DD 9888 Z yang dikemudikan oleh Terdakwa menggilas korban dengan ban belakang sebelah kanan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa kelalaian diartikan dengan tidak hati- hati dan tidak mengadakan penduga- duga sebagaimana yang seharusnya dilakukan, bahwa kelalaian disini bersumber dari perbuatan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan sebagaimana dalam fakta hukum nomor 2, 3 dan 4 bahwa kecelakaan tersebut terjadi disebabkan oleh karena terdakwa pada saat kendaraan yang dikemudikannya hendak memasuki tikungan jalan dan pada saat sedang menikung, terdakwa tidak membunyikan klakson mobilnya untuk memberikan tanda bagi kendaraan lain yang datang dari arah yang berlawanan, karena tidak membunyikan klakson tersebut ketika dari arah depan tiba-tiba muncul sepeda motor yang dikendarai oleh Hasbi yang berboncengan dengan korban Hasri, baik terdakwa maupun saksi Hasbi kaget sehingga Hasbi tidak dapat lagi mengendalikan dengan sempurna laju sepeda motornya hingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Hasbi akhirnya terjatuh sedangkan korban terlempar menuju kearah bagian kanan jalan yang merupakan jalur terdakwa, pada saat itu terdakwa yang melihat korban terjatuh tidak dapat lagi menghentikan laju kendaraannya, hanya berusaha menghindar akan tetapi ban belakang mobil terdakwa tetap menggilas tubuh korban;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang tidak membunyikan Klakson mobilnya pada saat memasuki tikungan mencerminkan adanya suatu ketidak hati-hatian dari terdakwa yang mana sebagai pengemudi mobil apalagi dengan jenis kendaraan yang terbilang besar sesuai barang bukti dan mengingat keadaan jalan yang banyak tikungan seharusnya terdakwa dapat menduga bahwa dari arah yang berlawanan akan ada kendaraan lain yang juga sedang melaju, sehingga setiap hendak memasuki dan pada saat menikung seharusnya terdakwa membunyikan klakson sebagai tanda bagi kendaraan lain agar kendaraan lain tersebut mengetahui bahwa dari arah yang berlawanan ada kendaraan lain sehingga muncul sikap hati-hati dari para pengguna jalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan di jalan raya tersebut;

Menimbang bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian terdakwa mengakibatkan korban Hasri meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No : 083/001/IV/10/PKM-ATP, tanggal 19 April 2010 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan pemeriksaan : korban Hasri meninggal disebabkan oleh pecahnya kepala akibat benturan benda keras, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang melakukan perbuatan sehingga korban Hasri meninggal dunia adalah terdakwa yang dapat memepertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa MUSDIAR Bin ABD RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kealpaannya Mengemudiakn Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Orang Lain Mati"**;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil Mitsubishi Tronton Fuso dengan nomor Polisi DD 9888 Z;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Tronton Fuso dengan Nomor Polisi DD 9888 Z dan ;
- 1 (satu) lembar SIM BII atas nama Musdiar Bin Abdul Rahman;

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa Musdiar Bin Abdul Rahman;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada **Hari Senin tanggal 12 Juli 2010** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : **RICHARD SILALAH, S.H** selaku Hakim Ketua, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M** dan **LUKMAN AKHMAD, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **M. RAMLI.M, S.Ip** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **A. FAIK WANA HAMZAH, S.H, M.H**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M)
SILALAH, S.H)

(RICHARD

(LUKMAN AKHMAD, S.H)

PANITERA PENGGANTI

(M. RAMLI.M, S.Ip)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)